



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK

ميجرا ان محرا لالا مس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh Anak antara:

-, Tempat/ tgl.lahir Tembilahan, 12 Mei 1995, Umur 24 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama I s l a m, Warganegara INDONESIA, Alamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan Kuasa sepenuhnya kepada **YAYUK MUJIRAHAYU, S.H.,C.P.L.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, , berkantor pada **KANTOR HUKUM YAYUK MUJIRAHAYU, S.H.,C.P.. dan REKAN** , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor 004/YM - SK/III/2020**, tanggal 01 Februari 2020, yang beralamat di Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau; disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

ROLLY SANDRA, Tempat /tgl.lahir Kuala Enok, 01 Desember 1988, Umur 31 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama I s l a m, Warganegara I N D O N E S I A, Alamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00065/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 26 April 2020 telah mengemukakan alasan gugatan tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak) sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa selanjutnya pada Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai ;
3. Bahwa sebelum terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang -Lahir 23-06-2013) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **AL.561.0271308** ;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut membuat Penggugat tidak tenang, dan sering resah, selalu memikirkan dan mengkhawatirkan anak Penggugat dan Tergugat karena anak masih kecil, masih dibawah umur dan belum dewasa, anak yang belum Mumayyiz, yang sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya ;
5. Bahwa pada 11 Juli 2018 Penggugat telah menikah lagi dengan pria lain - yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0335/020/VII/2018;
6. Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat dan **SUAMINYA** telah berpisah dan bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
7. Bahwa sejak terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, anak perempuannya , tinggal bersama Penggugat ;
8. Bahwa sejak terjadinya perceraian, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak dan perhatian pada anaknya ;
9. Bahwa selama ini Penggugat yang bekerja untuk memberi nafkah dan semua kebutuhan anak tersebut ;
10. Bahwa adapun kekhawatiran Penggugat dikarenakan :
 - a. Tidak adanya rasa tanggung jawab dari Tergugat;
 - b. Anak merasa kebingungan dengan keberadaan Tergugat yang tidak jelas;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak membutuhkan kasih sayang orang tua yang seutuhnya;
- d. Tergugat merupakan contoh yang tidak bagus atas perkembangan psikologis dan mental serta kepribadian anak;
- e. Penggugat tidak ingin berjauhan dengan anak;
11. Bahwa Penggugat juga memberitahukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, bahwa sejak Perceraian Mei 2015, lebih kurang 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak,;
12. Bahwa atas kekhawatiran Penggugat selama ini sehingga Penggugat berniat dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap memohon Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, kiranya berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, perempuannya dan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Bapak kandung dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut apabila saat anak libur sekolah dan atas izin Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sungguh-sungguh dan sangat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama kiranya dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat terhadap hak asuh (Hadhanah) anak perempuannya: tersebut, berada dibawah Pengasuhan (Hadhanah) Penggugat, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh (Hadhanah) terhadap seorang anak yang -Lahir 23-06-2013) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **AL.561.0271308** berada dibawah Pengasuhan (Hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun ;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat selaku Bapak kandung dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut apabila saat anak libur sekolah dan atas seizin Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aquo Et Bono)**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan t Penggugat hadir menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah mekipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak ini secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 10/TKA/002/II/2020 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun tanggal 03 Februari 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
- 1.2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0159/AC/2019/PA.TBK atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Panitera pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tanggal 05 April 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya,

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

1.3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-03072017-0097 atas nama Anak Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Indragiri Hilir tanggal 23 Juni 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

1.4. Surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2020, setelah diperiksa, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi 1, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Penggugat mengajukan hak asuh terhadap Anak Penggugat perempuan, lahir 22 Juni 2013 sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat dan mohon pengasuhan anaknya ditetapkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sekarang telah bercerai sekitar tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuannya yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat pernah datang dan melihat anaknya dan tetap menfkahi anaknya;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama 1 (satu tahun terakhir keduanya sudah berpisah (Berera).
- Bahwa Penggugat mau membawa anaknya tinggal di Malaysia karena Penggugat kerja di Malaysia namun terkendala karena pihak imigrasi menyatakan harus ada putusan Pengadilan tentang hak asuh anak;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa menurut pandangan saksi, bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut mampu merawat dan mengasuh dan mendidik anak tersebut secara baik dan selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat tindakan Penggugat yang melalaikan dalam memberikan perhatian terhadap anaknya dan secara ekonomipun, tidak kekurangan;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut menyatakan tidak keberatan Penggugat memelihara anaknya, dan tetap memberikan keleluasaan terhadap Tergugat untuk membawa anak sesuai kesepakatan;

2.2. Saksi 2, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Penggugat mengajukan perkara ini agar hak asuh seorang anak Penggugat dan anaknya mohon ditetapkan hadhanah kepada Penggugat ibunya;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sekarang telah bercerai sekitar tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan perempuannya, lahir 23 Juni 2013 yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat pun datang melihat anaknya dan memberikan nakah bagi anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu tahun terakhir keduanya sudah berpisah (berera);
- Bahwa Penggugat mau membawa anaknya tinggal di Malaysia karena Penggugat kerja di Malaysia namun terkendala karena pihak imigrasi menyatakan harus ada putusan Pengadilan tentang hak asuh anak;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa menurut pandangan saksi, bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut mampu merawat dan mengasuh dan mendidik anak tersebut secara baik dan selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat tindakan Penggugat yang melalaikan dalam memberikan perhatian terhadap anaknya dan secara ekonomipun, tidak kekurangan;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut menyatakan tidak keberatan Penggugat memelihara anaknya, dan tetap memberikan keleluasaan terhadap Tergugat untuk membawa anak sesuai kondisinya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan relas panggilan

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan secara sah sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kepersidangan diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya karena Tergugat tidak hadir, karenanya Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan menyelesaikan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 dan Pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anak secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat minta hak asuh anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat karena adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tanggung jawab Tergugat seperti tidak memperhatikan, mendidik serta mengurus anaknya dan tempat tinggal Tergugat sekarang tidak pernah tetap, sedangkan Penggugat tidak ingin berjauhan dengan anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang yang utuh, di samping itu untuk kepastian hukumnya serta untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak untuk urusan administrasi di imigrasi karena Penggugat akan membawa anaknya bekerja dan tinggal di Malaysia, dengan demikian telah terpenuhinya maksud ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang isinya tentang Surat Keterangan Domisili /tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 301 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, tentang Akta Cerai bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun pada tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, yang isinya tentang Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang lahir 23 Juni 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang isinya tentang Surat Pernyataan Kesepakatan tentang Hak Asuh Anak, yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat ada mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatannya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relepan dengan yang dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan pada tahun 2016 keduanya telah resmi bercerai, dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, berumur sekitar 6 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perceraian, Tergugat pernah melihat anak tersebut, namun akhir-akhir ini sudah tidak pernah menafkahnya bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai muslimah cakap dan mampu untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut dan Penggugat juga berkecukupan ekonominya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat setelah bercerai bekerja di Malaysia, dan Penggugat akan membawa anak tersebut tinggal di Malaysia.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan urusan administrasi anak tersebut, maka Penggugat memerlukan putusan pengadilan tentang hak asuh anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat masih berstatus Warga Negara Indonesia, beragama Islam, yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pernah mempunyai hubungan sebagai suami istri dengan Tergugat yang menikah secara sah dan telah bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor 0159/AC/2019/ PA.TBK tanggal 05 April 2019;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan kandung, lahir pada tanggal 23 Mei 2013;
4. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak tersebut di atas, tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan berkembang dengan baik ;
6. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kurangnya kasih sayang Tergugat sekitar 1 tahun terakhir dan selama itu pula tidak pernah menafkahi anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya, Penggugat cakap hukum, sehat rohani dan jasmani dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani serta pendidikan anak;
8. Bahwa Penggugat akan membawa anak tersebut tinggal di Malaysia tapi terkendala urusan administrasi yang memerlukan putusan Pengadilan bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang belum mumayyiz/mandiri -, lahir 23 Juni 2013 dan sampai sekarang masih diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.
2. Bahwa sejak paska perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bulan Mei 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan biaya hidup dan biaya kesehatannya, namun kepada anaknya Tergugat masih tetap memberikannya.
3. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat menjadi tanggungan keluarganya dan bekerja di Malaysia, mereka semua sekarang tinggal dengan orang tuanya.

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hadhanah untuk 1 (satu) orang anak dikehendaki pemeliharannya oleh Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan kasih sayangnya melalui perhatian dan tanggung jawab terhadap nafkah anaknya, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut :

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara, mental dan kecerdasannya, dalam hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai ketentuan yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan du orang tuanya sudah putus/ceraai.
2. Bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas, ternyata selama terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka anak yang bernama Anak Penggugat tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pemeliharannya anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa dalam selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأحيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانه سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anah Ath Thalibin juz II halaman 195, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضارته

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga ditetapkan berdasar konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perempuan. juncto. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juncto. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa anak tersebut sepenuhnya dalam penguasaannya dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadlanah) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak kandungnya tersebut, baik secara ekonomi maupun mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak-anak tersebut, dan untuk itu Penggugat berkewajiban untuk selalu memberikan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Tergugat apabila Tergugat sudah jelas keberadaannya untuk berkomunikasi dan mengasuh anak-anaknya dalam rangka mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. (*the best interests of the child shall be a primary consideration*)/

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya dan hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini juga sejalan pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”;

Menimbang, sesuai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, maka perwalian patut diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa satu orang anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum *mumayyiz*, dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menetapkan anak kandung Penggugat, lahir di Tembilahan tanggal 23 Juni 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat (-).
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH dan Rahmiwati Andreas, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Thamrin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan P	Rp	0,-
4.	Biaya Tergugat T2	Rp	192.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
6.	Biaya Materai	Rp	6.000.00,-
Jumlah		Rp	278.000.00,-
(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).			

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0065/Pdt.G/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)